



PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/5314/419.64/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 30 April 2007 dengan nomor 421/1121/419.42/2007
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor 421.9/3632/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **TK DIAN HATI**
2. Alamat Sekolah : **JL. MAYOR BISMO NO. 60 KEL. SEMAMPIR KEC. KOTA**
3. Penanggung Jawab : **ARIS SETYONUGROHO, S.Si.**
4. Alamat Penanggung Jawab : **PERUM PERMATA HIJAU V-16 KEL. SINGONEGAR KEC. PESANTREN**
5. Nama Penyelenggara : **YAYASAN DIAN HATI**
6. Alamat Penyelenggara : **JL. MAYOR BISMO NO. 60 KEL. SEMAMPIR KEC. KOTA**
7. NPSN : **69770674**

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala (6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **30 April 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **29 AUG 2016**

A.n **WALIKOTA KEDIRI,**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004





TAMAN KANAK-KANAK (TK) DIAN HATI

Jl. Mayor Bismo 60 Kediri Kecamatan Kota – Kota Kediri, Telp 0821 4096 1234

NSS: 100205630243 NPSN: 69770674

Email: tkdianhati@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35/PAUD.TK.DH/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Rosanawati, SE

Jabatan : Kepala TK Dian Hati

Alamat Lembaga : Jl. Mayor Bismo No 60 Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga TK Dian Hati Nomor: 503/5314/419.64/2016 ter tanggal 26 Agustus 2016, diberitahukan bahwa surat ijin operasional masih dalam proses pengurusan perpanjangan di kantor DPM Kota Kediri di tahap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Demikian surat Keterangan ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MUHLANANG KURNIAWAN, S.STP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19790705 199711 1 002

Kediri, 8 Agustus 2023

Kepala TK Dian Hati



INDAH ROSANAWATI, SE